



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 296 /KPTS/IX /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU - DUMAI
DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkulu dapat berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, perlu membentuk Tim Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.835/VII/2011 tentang Revisi Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : /KPTS/ /2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengamanan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkalis dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan analisis terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkalis;
 - b. mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkalis;
 - c. melakukan koordinasi pengamanan dan pengendalian terhadap permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkalis; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Kabupaten Bengkalis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berjalan dan/atau sumber pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2011
[Signature]
BUPATI BENGKALIS,
[Signature]
H. HERLIYAN SALEH

- TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Riau;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 296/KPTS/IX/2011
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-DUMAI
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	KETUA
2.	KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0404 BENGKALIS	WAKIL KETUA
3.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	SEKRETARIS
4.	KEPALA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA
5.	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU	ANGGOTA
6.	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PINGGIR	ANGGOTA
7.	KASAT RESKRIM POLRES BENGKALIS	ANGGOTA
8.	KANIT RESKRIM POLSEK MANDAU	ANGGOTA
9.	KANIT RESKRIM POLSEK PINGGIR	ANGGOTA
10.	KOMANDAN KOMANDO RAYON MILITER MANDAU	ANGGOTA
11.	BABINSA PADA LOKASI YANG BERSANGKUTAN	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH